

KONSEKUENSI PERBEDAAN FIKIH TERHADAP KAIDAH FIKIH

Parman Komarudin

Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah | Fakultas Studi Islam Uniska MAB
Banjarmasin | parmankomarudinfsi79@gmail.com

Muhammad Rifqi Hidayat

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari | rifqifebi@uin-antasari.ac.id

ABSTRACT

Fiqh is the result of ulama's ijtihad, could be change and has different opinion in some problems which is the forerunner of mazhab fiqh's upcoming. Kaidah Fiqh is one of platform that is no less important compared with other supporting dalil for mujtahid in making easy to know Islamic law. This article tries to explain and explore the qonsequences against differences in kaidah fiqh. This article included in the literature search by using normative juridical method. The result shows that dfferences of mazhab fiqh at least produces two qunsequences. The first, there is mazhabfiqh that only adopted by one mazhab. The second, there is certain kaidah fiqh that understood differently by each mazhabs.

Key words: Qunsequencey, Fiqh, Kaidah fiqh

ABSTRAK

Fikih adalah hasil ijtihad ulama mujtahidin, dapat mengalami perubahan dan perbedaan pendapat dalam sebagian masalah yang merupakan cikal bakal timbulnya mazhab-mazhab fikih. Kaidah fikih merupakan salah satu landasan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan dalil-dalil penunjang lainnya bagi para mujtahid

dalam memudahkan untuk mengetahui hukum Islam. Maka artikel ini disusun dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana konsekuensi perbedaan mazhab fikih terhadap kaidah fikihnya. Artikel ini tergolong ke dalam penelusuran kepustakaan dengan menggunakan metode normatif yuridis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perbedaan mazhab fikih setidaknya menimbulkan dua konsekuensi terhadap kaidah fikih, pertama yaitu adanya kaidah fikih yang hanya dianut oleh satu mazhab tertentu saja, dan kedua yaitu adanya satu kaidah fikih tertentu yang dipahami berbeda oleh masing-masing mazhab

Kata kunci: *Konsekuensi, Fikih, Kaidah Fikih*

Pendahuluan

Pada masa permulaan, hukum Islam berjalan tanpa berdasarkan sesuatu hukum yang tertulis, kecuali Alquran. Ini terjadi karena pengetahuan para sahabat nabi dan tabi'in tentang Alquran, Bahasa arab dan sebab-sebab turunnya ayat, rahasia syariat dan tujuannya telah sempurna. Pengetahuan ini mereka peroleh melalui pergaulan intensif dengan nabi Muhammad SAW, selain karena kecerdasan mereka sendiri. Karena itu, mereka tidak memerlukan peraturan-peraturan untuk mengambil suatu hukum (*istimbath*) sebagaimana mereka tidak membutuhkan kaidah-kaidah untuk mengetahui Bahasa mereka sendiri (*Bahasa Arab*). Setelah Islam meluas dan bangsa Arab bergaul dengan bangsa lain, dibuatlah peraturan-peraturan Bahasa Arab. Langkah ini perlu dilakukan selain untuk menjaga Bahasa Arab sebagai Bahasa Alquran dari pengaruh bahasa lain, juga agar Bahasa itu mudah dipelajari oleh bangsa lain.¹

Al-Qur'an dan sunnah, dimana syari'at Islam termaktub didalamnya, menggunakan medium bahasa Arab, ditambah dengan gaya bahasa yang *mu'jiz* dan penuh makna yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu untuk memahami syari'at Islam tersebut, para ulama menggunakan berbagai cara ataupun pendekatan yang dirangkum dalam ilmu usul fikih. Dari usul fikih tersebut kemudian lahirlah berbagai hukum yang tak terhitung kuantitasnya berupa fikih, dan akhirnya dari ratusan

¹ Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad Persis*, (Bandung : Tafakur, 2006), 4

hingga ribuan produk hukum tersebut disimpulkanlah kaidah-kaidah umum berdasarkan similaritas dalam produk fikih tersebut.

Telah maklum diketahui bahwa dunia fikih penuh dengan perbedaan pendapat. Begitu pula yang terjadi pada kaidah fikih yang merupakan turunan dari fikih tersebut

Hubungan Mazhab Fikih dan Kaidah Fikih

Qawa'idul Fiqhiyyah atau kaidah-kaidah fikih merupakan kaidah-kaidah umum yang berfungsi untuk mengelompokkan masalah-masalah fikih yang bersifat *tafshili* (terperinci) menjadi beberapa kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah pedoman yang mampu memudahkan proses *istinbath* hukum bagi masalah kontemporer lainnya, yaitu dengan cara menggolongkan masalah-masalah yang serupa di bawa satu kaidah besar, dan mengqiyaskan hukum bagi masalah baru yang serupa kepada kaidah tersebut.²

Pengertian kaidah (القاعدة) secara bahasa bermakna “asas” (الأساس), yang berarti pondasi atau dasar. Kata kaidah tersebut telah menjadi bahasa serapan dalam bahasa Indonesia, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dan dalil.³

Kebenaran pengertian diatas dibuktikan oleh al-Qur'an, dimana lafadz (القاعدة) yang muncul di beberapa tempat di dalamnya menunjukkan makna yang sama. Salah satunya adalah surah al-Baqarah ayat 127:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

² Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), V

³ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 615

Sedangkan secara istilah, ada bermacam-macam pengertian dari kaidah tersebut. Diantaranya pengertian versi al-Jurhani dalam kitab :

قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها

Artinya : “Ketentuan yang global yang diperuntukkan terhadap seluruh juz-juznya.”⁴

Dalam kitab kebahasaan lainnya, yaitu *Kasyaf Istilahat al-Funun* karya at-Tahanawi, kaidah tersebut diartikan sebagai berikut:

هي في اصطلاح العلماء تطلق على معان ترادف الأصل والقانون والمسألة والضابط والمقصد وعرفت بأنها أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه

Artinya : “Kaidah diartikan oleh para ulama sebagai makna-makna yang sinonim dengan asal, qanun, masalah, dhabith, dan maksud. Sedangkan aku mendefinisikannya sebagai suatu perkara yang global dan cocok terhadap semua bagian kecilnya setelah diketahui hukum dari furu’ tersebut.”⁵

Akan tetapi, pengertian-pengertian diatas ini hanya melambangkan sebuah istilah secara umum bagi kata “القاعدة”. Pengertian tersebut berlaku secara umum kepada berbagai bidang keilmuan. Hal ini dikarenakan bagi setiap ilmu itu tentunya memiliki kaidah, seperti kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu ataupun ushul fiqh.

Adapun pengertian kaidah fikih (قواعد الفقهية) terdapat berbagai versi yang definisinya menurut para ulama.⁶ Tajuddin as-Subki berpendapat bahwa kaidah fikih tersebut berarti:

هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها

⁴ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Mu'jam at-Ta'rifat*, (Kairo: Dar al-Fadhillah, tt), 143

⁵ Muhammad bin Ali at-Tahawani, *Kasyaf Istilahat al-Funun wa al-'Ulum*, Juz II, (Beirut: Maktabah Labnan Nasyirun, 1996), 1295

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), 3

Artinya : *“Kaidah adalah perkara bersifat universal yang bersesuaian dengan bagian-bagiannya yang banyak, dimana perkara tersebut dapat memberi kefahaman terhadap hukum-hukumnya yang juz.”*

Menurut Muhammad Abu Zahrah, pengertian fikih adalah:

مجموعة الأحكام المتشابهات التي إلى قياس واحد يجمعها

Artinya : *“Kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada qiyas/analogi yang mengumpulkannya.”*

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih berasal dari pengumpulan hukum-hukum fikih yang terperinci dan memiliki kesamaan alasan ataupun sebab. Kegiatan semacam ini memang sudah lama menjadi perhatian para ulama, bahkan sejak dari masa sahabat. Hal ini dibuktikan dari surat Umar bin Khattab yang ditujukan kepada Abu Musa al-Asy’ari ketika beliau telah menjabat sebagai khalifah kedua:

اَلْفَهْمُ الْفَهْمُ فَيَمَّا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اعْرِفِ الْأَمْثَالَ
وَالْأَشْبَاهَ ثُمَّ قَسْ الْأُمُورَ عِنْدَكَ فَأَعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهْهَا بِالْحَقِّ فَيَمَّا تَرَى

Artinya : *“Pahamilah masalah-masalah yang engkau hadapi, yang hukumnya tidak ada di dalam al-Qur’an dan hadis. Ketahuilah persamaan dan kemiripan kemudian qiyaskanlah masalah-masalah tersebut kepadanya. Maka berpeganglah kepada apa yang dicintai Allah dan lebih dekat kepada kebenaran.”*⁷

Namun perlu diingat bahwa produk-produk fikih selalu dipenuhi oleh perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebab hukum fikih hanyalah merupakan hasil ijtihad para ulama berdasarkan cara mereka masing-masing dalam memahami nash di dalam al-Qur’an maupun hadis. Diantaranya bisa disebabkan oleh perbedaan

⁷ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazair*, Juz I, (Riyadh: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, 1997), 8

dalam memahami teks arab di dalam nash, perbedaan riwayat yang diambil, ataupun perbedaan metode dalam proses memahami teks. Dari perbedaan inilah kemudian lahir mazhab-mazhab tertentu yang memiliki ciri khas serta karakteristik tersendiri dalam proses *istinbath* hukumnya.⁸

Ikhtilaf tersebut terjadi pula dalam kaidah fikih. Hal ini dikarenakan kaidah fikih tersebut adalah turunan dari fikih itu sendiri. Bahkan kitab-kitab klasik bertemakan kaidah fikih pun selalu dikategorikan berdasarkan mazhab pengarangnya, dimana setiap mazhab juga memiliki corak tersendiri dalam penulisan kaidah fikih tersebut. Sebagian contohnya kitab-kitab tersebut antara lain sebagai berikut:⁹

1. Kitab-kitab Kaidah Fikih Mazhab Hanafi
 - a. *Ushul al-Karkhi* (260-340) yang lebih dikenal dengan Abu Hasan al-Karkhi yang didalamnya memuat 37 kaidah fikih
 - b. *Ta'sis al-Nazhar*, karangan Abu Zaid al-Dabusi (w. 430 H). Di dalam kitab tersebut dicantumkan 86 kaidah fikih.
 - c. *Al-Asybah wa al-Nazhair*, karangan Ibnu Nuzaim (w. 970 H). nama lengkapnya Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad, terkenal dengan nama Ibnu Nuzaim al-Hanafi al-Mishri, terdapat 25 kaidah.
 - d. *Majami' al-Haqaiq*, karangan Abi said al-Khadimi seorang fakih mazhab Hanafi yang memuat 154 kaidah. Kaidah-kaidah fikihnya disusun berdasarkan abjad huruf Hijaiyah.
 - e. *Majalah al-Ahkam al-Adliyah*, yang disusun oleh ulama-ulama terkemuka Turki Usmani, yang diketuai oleh Ahmad Udat Basya, seorang ulama ahli hukum Islam terkenal yang pada waktu itu menjabat sebagai menteri kehakiman kekhalifahan Turki Usmani. Di dalamnya terdapat 99 kaidah di bidang fiqh muamalah dengan 1851 pasal.
2. Kitab-kitab Kaidah fikih Mazhab Maliki
 - a. *Ushul al-Futiya fi al-fiqh 'ala Mazhab al-Imam Malik*, karangan Ibnu Haris al-Husyni (w.361 H) meskipun dalam kitab ini lebih banyak *dhabith* daripada kaidah fikih
 - b. *Al-Furuq*, karangan al-Qurafi (w. 684 H), nama lengkapnya, Abu Abbas Ahmad bin Idris bin Abdurahman Syihabuddin al-Qurafi. Dalam kitab ini

⁸ Wabbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 69

⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), 19-22

tercantum tidak kurang dari 548 kaidah, meskipun al-Qurafi mencampurkan antara kaidah, *dhabith*, bahkan bahasan fikih, misalnya, perbedaan antara *khiyar* Majelis dan *khiyar* syarat disebut kaidah.

- c. *Al-Qawaid*, karangan al-Maqari (w. 758 H) nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, kitab ini memuat kurang lebih 100 kaidah.
 - d. *Idhah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik*, karangan al-Winsyarisi (w. 914 H), nama lengkapnya Ahmad bin Yahya bin Muhammad, kitab tersebut mengandung 118 kaidah
3. Kitab-kitab Kaidah Fikih Mazhab al-Syafi'i
- a. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, karangan Izzuddin bin Abd al-Salam (577-660 H) yang digelar dengan *Sulthan al-'Ulama*. Kitab ini mengembalikan seluruh kaidah kepada *jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid* (meraih maslahat dan menolak mafsadah). Hukum mubah, sunnah dan wajib adalah maslahat sedangkan makruh dan haram hukumnya mafsadah.
 - b. *Al-Asybah wa al-Nazhair* (w. 716 H), karangan Ibnu al-Wakil, nama lengkapnya Abdullah bin al-Murahili.
 - c. *Al-Majmu al-Mudzhab fi Qawa'id al-Mazhab*, karangan Abu Sa'id al-Ala'I (w.761 H), sering pula disebut Shalahuddin.
 - d. *Al-Asybah wa al-Nazhair*, karangan Taj al-Din Ibnu al-Subki (w. 771 H). Nama lengkapnya Abd al-Wahab bin Ali bin Tamam al-Subki. Yang menarik dari kitab al-Subki ini antara lain: kaidah disusun dengan menyebut kaidah-kaidah pokok (kaidah asasi), kemudian disusul dengan kaidah fikih yang penting dan disebutnya dengan *al-qawaid al-ammah*, karena tidak hanya berlaku pada bab-bab tertentu. Kemudian disusul dengan *al-dhawabith al-fiqhiyah* yang disebutnya dengan *al-qawaid al-khashshah*, kemudian membahas sebagian masalah-masalah fikih yang dicakup oleh kaidah-kaidah tadi.
 - e. *Al-Mansur fi Tartib al-Qawa'id al-Fiqhiyah atau al-Qawa'id fi al Furu'*, karangan al-Zarkasyi (w.794 H). nama lengkapnya adalah Muhammad bin Bahadur bin Abdullah Badrudin al-Mishri al-Zarkasyi. Kitab ini menghimpun sekitar 100 kaidah, yang dirinci dengan *dhabithnya*. Kitab ini kemudian diberi *syarah* (komentar) oleh Sirajuddin Al-Ibadi (947H).
 - f. *Al-Asybah wa al-Nazhair*, karangan Imam al-Sayuthi (w. 911 H). Nama lengkapnya adalah Abd al-Rahman bin Abi Bakar bin Muhammad, yang diberi gelar Jalaluddin dan terkenal dengan nama al-Sayuthiy al-Syafi'i.

Dimulai dengan menjelaskan lima kaidah pokok, kemudian dijelaskan kaidah-kaidah fikih yang masih diikhtilafkan ulama yang terdiri dari 20 kaidah.¹⁰

- g. *Al-Istighna fi al-Farqi wa al-Istitsna*, karangan Badrudin al-Bakri. Dalam kitab tersebut dijelaskan tentang kaidah dan *dhabitnya* serta pengecualiannya, yaitu masalah fikih yang tidak termasuk didalam kaidah atau *dhabith* tersebut.
4. Kitab-kitab Kaidah Fikih Mazhab Hanbali
 - a. *Al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, karangan Ibnu Taimiyah (661-728 H). Nama Lengkapnya adalah Imam Taqiyuddin Abu Abas Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam bin Abdullah bin Taimiyah. Dalam pembahasannya, Ibnu Taimiyah menyebut *Qawaid* dan *Dhawabith*. Demikian pula didalam kitab fikihnya, *al-Fatawa*.
 - b. *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, karangan Ibnu Qadhi al-Jabal (w.771 H), nama lengkapnya Ahmad bin al-Hasan bin Abdullah
 - c. *Taqrir al-Qawaid wa Tahrir al-Fawaid*, karangan Ibnu Rajab al-Rahman bin Syihab bin Ahmad bin Abi Ahmad Rajab. Dalam kitab ini ada 160 kaidah.
 - d. *Al-Qawai'd al-Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah*, karangan Ibnu Abd al-Hadi (w. 990 H). nama lengkapnya Yusuf bin Hasan bin Ahmad bin Ahmad bin 'Abd al-Hadi

Akibat Perbedaan Mazhab terhadap Kaidah Fikih

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbedaan-perbedaan dalam fikih yang terwujud dalam bentuk mazhab-mazhab tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan kaidah fikih yang lahir dari fikih itu sendiri. Hubungan inipun menimbulkan akibat yang signifikan terhadap kaidah fikih tersebut, yang setidaknya terdiri dari dua hal, yaitu:

1. Adanya Kaidah yang Khusus Dianut Satu Mazhab Tertentu Saja.

Dalam melarang suatu perbuatan, Allah memakai berbagai macam gaya bahasa, diantaranya yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Muhammad Bakr Ismail, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah baina al-Ashalah wa at-Taujih*, (tt: Dar al-Manan, 1997), 20-28

a. Jika pada umumnya para ulama berpendapat bahwa kaidah asas jumlahnya hanya lima, ulama Hanafiyyah memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa kaidah asas itu terdiri dari enam buah kaidah, yaitu lima kaidah yang umum tersebut ditambah satu lagi yaitu kaidah “ لا ثواب إلا بالنية ”.¹¹

b. Salah satu kaidah yang hanya diakui satu mazhab saja, yaitu kaidah “ الرخص لا تنط بالمعاصي ” yang dimiliki oleh mazhab Syafi’i. Maksud dari kaidah ini adalah dalam melakukan keringanan, tidak boleh disertai dengan maksiat. Misalnya ketika melakukan perjalanan jauh, akan tetapi perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka kemaksiatan, maka ia tidak boleh menerima keringanan dalam syariat seperti melakukan jamak solat, qasar, buka puasa, dan sejenisnya. Namun, apabila perjalanannya itu adalah bertujuan bukan maksiat, seperti ingin menuntut ilmu, mudik ke kampung halaman dan lain-lain, maka rukhsah tersebut tetap diberikan kepadanya.

Kaidah “ الرخص لا تنط بالمعاصي ” ini berbeda dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa melakukan perjalanan yang maksiat itu tidak menyebabkan hilangnya hak rukhsah tersebut.

2. Perbedaan Pandangan dalam Satu Kaidah yang Sama

Tidak dapat dipungkiri bahwa kaidah fikih merupakan hasil ijtihad ulama. Oleh karena itu, tentunya bisa terjadi perbedaan pemahaman dalam kaidah-kaidah tersebut, termasuk dalam, kaidah yang telah disepakati keabsahannya. Beberapa contoh dalam hal ini antara lain yaitu:

a. Salah satu dari cabang kaidah “ اليقين لا يزال بالشك ” adalah kaidah tentang hukum asal bagi segala sesuatu yang di dalam nash tidak ada hukum syar’inya secara tegas, apakah ia halal ataukah haram. Bunyi kaidah tersebut yaitu “ هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة؟ ”

Dalam kaidah ini terdapat perbedaan pemahaman di kalangan ulama mazhab. Imam Syafi’i meyakini bahwa halal itu adalah sesuatu yang tidak diharamkan oleh syari’at.

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 34

(الحلال عند الشافعي ما لم يدل الدليل على تحريمه)

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syari'at

(الحلال ما دل الدليل على حله)

Maka apabila ada sesuatu hal yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas akan dianggap halal oleh Imam Syafi'i dan menjadi haram menurut Imam Abu Hanifah.¹²

Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صَبِيحٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ ذَكَّانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْنِي ابْنُ شَرِيكَ الْمَكِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرَكُونَ أَشْيَاءَ تَقْدُرُ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ " وَتَلَا {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ¹³

Artinya: "Dahulu orang-orang jahiliyah biasa makan beberapa macam makanan dan meninggalkan beberapa makanan karena jijik. Kemudian Allah Ta'ala mengutus Nabi-Nya shllallahu 'alaihi wa sallam dan menurunkan Kitab-Nya, serta menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. "Maka apa yang Allah halalkan adalah halal, apa yang Allah haramkan adalah haram, dan apa yang Allah diamkan maka hukumnya dimaafkan." Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat: "(Katakanlah: "Aku tidak mendapatkan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan...)" hingga akhir ayat.

Hadis tersebut juga didukung oleh firman Allah antara lain:

¹² Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Gresik: Pustaka al-Furqan, 2009), 47-54

¹³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, (Beirut, Maktabah al-'Ashriyyah), 354

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا¹⁴

Artinya: *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.*

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ¹⁵

Artinya: “Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?"

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَبْنًى أَوْ دَمًا
مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹⁶

Artinya: “Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ
تُشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ¹⁷

Artinya: “Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar

¹⁴ Al-Baqarah ayat 29

¹⁵ Al-A'raf ayat 32

¹⁶ Al-An'am ayat 145

¹⁷ Al-A'raf ayat 33

hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah ini berdasarkan pada firman Allah surah an-Nahl ayat 116 serta hadis berikut ini:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعَ يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنْ حِمَى اللَّهُ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمَهُ أَلَا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ¹⁸

Artinya: "Sesungguhnya perkara yang halal telah jelas, dan perkara yang haram pun telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang meragukan, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka ia telah menjaga keselamatan agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh dalam syubhat, berarti ia telah terjerumus dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di dekat

¹⁸ Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz VII, (Boulaq: Al-Matba'ah Al-Kubra Al-Amiriyah, 1312 H), 20

daerah terlarang sehingga hewan-hewan itu nyaris merumput di dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki daerah terlarang. Ketahuilah, bahwa daerah terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Ketahuilah, bahwa dalam tubuh terdapat mudghah (segumpal daging), jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati”

- b. Dalam kaidah “اليقين لا يزول بالشك”, terdapat perbedaan dalam menjawab masalah ketika ada orang setelah menyucikan dirinya dengan wudu atau semacamnya, lalu pada kelanjutannya dia ragu-ragu apakah dia berhadhas atau tidak. Mayoritas ulama (Hanafi, Syafi’i, Hanbali, dan Dzahiri) meyakini bahwa orang tersebut suci, keraguannya dianggap tiada guna, dan sucilah yang diyakini. Orang tersebut diperkenankan salat dengan wudunya itu.

Berikut adalah teks-teks dari berbagai mazhab tentang masalah ini:

- 1) Ibn Nujaim (Hanafi) berkata di dalam kitab *as-Asybah wa an-Nadzair*:

من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث¹⁹

Artinya: *Barang siapa yang yakin telah suci (berwuddhu) namun ragu apakah ia telah berhadhas (batal), maka dia dianggap masih suci (wudhunya dianggap belum batal). Sebaliknya Barang siapa yang yakin ia telah berhadhas namun ragu apakah ia masih dalam keadaan suci, maka dia dianggap telah berhadhas.*

- 2) Manshur bin Yunus al-Bahuti (Hanbali) berkata di dalam *Kasyaf al-Qina*:

وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَ فِي الْحَدَثِ أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَ فِي الطَّهَارَةِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الطَّهَارَةُ فِي الْأُولَى وَالْحَدَثُ فِي الثَّانِيَةِ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ { شَكِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَهُوَ فِي

¹⁹ Ibn Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazair*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 62

الصَّلَاةَ وَلِأَنَّهُ إِذَا شَكَّ تَعَارَضَ عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ فَيَجِبُ سُقُوطُهُمَا كَالْبَيِّنَتَيْنِ إِذَا تَعَارَضَتَا وَيُرْجَعُ إِلَى الْيَقِينِ²⁰

Adapun mazhab Maliki berpendapat sebaliknya. Mazhab Maliki melarang melakukan solat ketika seseorang ragu akan kesucian dirinya. Ini dengan alasan bahwa salat itu adalah suatu tanggung jawab (الذمة) yang dibebankan kepada umat Islam. Oleh karena itu tidak mungkin ia bebas dari tanggung jawab tersebut kecuali dengan keadaan suci yang benar-benar diyakini. Berikut kutipan dari Imam Abu al-Barakat ad-Dardiri:

وَأَمَّا الشَّكُّ فَهُوَ نَاقِضٌ لِأَنَّ الذِّمَّةَ لَا تَبْرَأُ مِمَّا طُلِبَ مِنْهَا إِلَّا بِيَقِينٍ وَلَا تَعَيَّنَ عِنْدَ الشَّكِّ

Artinya: *Keraguan (mengenai apakah wudhu telah batal atau belum) dapat membatalkannya, sebab suatu tanggung jawab tidak akan hilang kecuali telah dilakukan secara yakin, dan tidak bisa ditentukan oleh keraguan.*

Perbedaan pemahaman ini disebabkan oleh perbedaan pandangan yang terjadi di seputar dua konsep asal yaitu :

”الأصل الطهارة” dan ”الأصل براءة الذمة”. Mayoritas ulama berpegangan kepada ”الأصل الطهارة”. Sedangkan mazhab Maliki berpegang kepada ”الأصل براءة الذمة”

Kesimpulan

Produk-produk fikih selalu dipenuhi oleh perbedaan pendapat. Sebab hukum fikih hanyalah merupakan hasil ijtihad para ulama berdasarkan cara mereka masing-masing dalam memahami nash di dalam al-Qur'an maupun hadis. Dari perbedaan inilah kemudian lahir mazhab-mazhab tertentu yang memiliki ciri khas serta karakteristik tersendiri dalam proses *istinbath* hukumnya. Ikhtilaf tersebut terjadi pula dalam kaidah fikih. Hal ini dikarenakan kaidah fikih tersebut adalah turunan

²⁰ Manshur bin Yunus al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina'*, (Mekkah: Dar 'Alim al-Kutub, 2003),

dari fikih itu sendiri. Bahkan kitab-kitab klasik bertemakan kaidah fikih pun selalu dikategorikan berdasarkan mazhab pengarangnya, dimana setiap mazhab juga memiliki corak tersendiri dalam penulisan kaidah fikih tersebut. Setidaknya ada dua akibat yang muncul dari konsekuensi perbedaan mazhab terhadap kaidah fikih, yaitu munculnya kaidah yang khusus berlaku bagi satu mazhab saja, dan perbedaan pemahaman dalam satu kaidah yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana, 2010.

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Maktabah al-‘Ashriyyah

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, Gresik, Pustaka al-Furqan, 2009.

Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Mu’jam at-Ta’rifat*, Kairo, Dar al-Fadhilah, tt.

Bukhari, *Sahih Bukhari*, Boulaq, Al-Matba’ah Al-Kubra Al-Amiriyyah, 1312 H.

Ibn Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazair*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2005.

Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazair*, Riyadh, Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, 1997.

Manshur bin Yunus al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina’*, Mekkah, Dar ‘Alim al-Kutub, 2003.
Muhammad Bakr Ismail, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah baina al-Ashalah wa at-Taujih*, tt, Dar al-Manan, 1997.

Muhammad bin Ali at-Tahawani, *Kasyaf Istilahat al-Funun wa al-‘Ulum*, Beirut, Maktabah Labnan Nasyirun, 1996.

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.

Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad Persis*, Bandung : Tafakur, 2006.

Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1985.

Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta, Kalam Mulia, 2008.